



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Kadam Bin Ponijo (Alm);
2. Tempat lahir : Muaradua;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/28 Februari 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tanding, Kel. Pasar Muaradua, Kec Muaradua Kab OKU Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Januari 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa didampingi Yudhistira, S.H., M.Kn. dan Joni Antoni, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Geradin (Gerakan Advokat Indonesia) Baturaja yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 116, Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pen. Pid/2023/PN Bta tanggal 03 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 154/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD KADAM BiN PONIJO (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD KADAM BiN PONIJO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" seperti tersebut dalam dakwaan Atau Ketiga Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD KADAM BiN PONIJO (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan, dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar terhadap Barang Bukti berupa:
 - 1 (Satu) plastik klip bening yang berisi kerystal – kecrystal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,254 gram dan sisa Lab 0,225 Gram;
 - 1 (Satu) buah botol plastik merek AQUA yang tutup atas nya tertancap 2 (dua) buh pipet (BONG)
 - 1 (Satu) buah pirek kaca bening
 - 1 (Satu) buah pipet plastik yang ujung nya telah diruncingkan (SKOP);
 - 1 (Satu) buah korek api gas warna ungu tanpa tutup kepala;Dirampas Untuk Dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD KADAM BIN PONIJO (ALM) pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 19.20 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2023, bertempat di rumah Sdr.. ANTOK (DPO) yang beralamat Kampung Rengas Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 17.00 wib, pada saat Terdakwa sedang berjalan menuju ke rumahnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. HERMAN (DPO) dan Sdr. HERI (DPO) sambil berkata "DAM SINI DAM KITO MINUM (dam sini dam kita minum)..". Terdakwa menjawab "AKU BALIK SALIN BAJU DULU (Terdakwa pulang salin pakaian dulu)..". kemudian setelah bersalin pakaian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. HERI untuk membeli minuman, setelah itu Terdakwa, Sdr. HERMAN dan Sdr. HERI langsung pergi berbonceng 3 (tiga) dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. HERMAN menuju ke rumah Sdr. HERI yang beralamat di Kampung Sawah Kel.Pasar Muaradua Kec.Muaradua Kab.OKU Selatan. Kemudian mereka bertiga minum-minuman keras di depan rumah Sdr. HERI. Setelah itu sekira pukul 19.20 wib Terdakwa di ajak Sdr. HERMAN dan Sdr. HERI pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. HERMAN kerumah Sdr. ANTOK (DPO) yang beralamat di Kampung Rengas Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan, untuk membeli Narkotika jenis Sabu. Sesampai nya di simpang tiga di dekat rumah Sdr. ANTOK yang beralamat di Kampung Rengas Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan. Sdr. HERI berkata "DAM MINTAK DUIT DUO PULUH LAGI..". lalu Terdakwa langsung memberikan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. HERI. Kemudian Sdr. HERMAN langsung masuk kerumah Sdr. ANTOK sedangkan Terdakwa dan Sdr. HERI menunggu disimpang tiga Kampung rengas Muaradua Kec. Muaradua Kab.OKU Selatan. Setelah itu Sdr. HERMAN menemui Terdakwa dan Sdr. HERI yang sedang menunggu di simpang tiga lalu Sdr. HERMAN berkata "DAPAT PAYO PEGI..", lalu Terdakwa Sdr. HERMAN dan Sdr. HERI langsung pergi ke Kampung sawah Kel.PasarMuaradua Kec.Muaradua kab.OKU Selatan sesampainya disana Terdakwa dan Sdr. HERI langsung masuk ke dalam kamar mandi didekat sumur sedangkan Sdr. HERMAN pergi ke pasar untuk membeli paket data dengan mengendarai sepeda motor miliknya sendiri. Kemudian pada saat didalam kamar mandi didekat sumur Sdr. HERI meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di atas tangga dalam kamar mandi didekat sumur dan 1 (satu) buah botol plastik merek AQUA yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah pirek kaca bening, lalu Sdr. HERI berkata "DAM AKU CARI JARUM DULU BENTAR.." dan Terdakwa menjawab "YO JANGAN LAMO.." kemudian sekira pukul 19.55 wib pada saat Terdakwa sedang duduk sendirian di dalam kamar mandi didekat sumur sambil memegang alat isap sabu (Bong) datang beberapa anggota polisi berpakaian preman dari Satres Narkoba Polres OKU Selatan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian anggota polisi menemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,19 gram, 1 (satu) Buah botol plastik merek "AQUA" yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) Buah pipet (BONG), 1 (satu) Buah pirek kaca bening, 1 (satu) Buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingkan (SEKOP), 1 (satu) Buah korek api gas warna ungu tanpa tutup kepala. Pada saat barang tersebut ditemukan disaksikan oleh Terdakwa beberapa anggota polisi dan 1 (satu) orang warga sekitar dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa dan teman-temannya yakni Sdr. HERMAN dan Sdr. HERI. Kemudiannya selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (PERSERO) Pengelola Unit Syariah Muaradua Nomor : 60701.69.2021 tanggal 01 Februari 2023, yang menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,19

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma satu sembilan) gram. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0295/NNF/2023 tanggal 06 Februari 2023, yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel dengan label barang bukti setelah dibuka dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,254 (nol koma dua lima empat) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisanya menjadi seberat 0,225 (nol koma dua dua lima) gram serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0296/NNF/2023 tanggal 06 Februari 2023, yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine dengan volume 5 ml yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris Kriminalistik habis untuk pemeriksaan DENGAN KESIMPULAN setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dan urine 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine dengan volume 5 ml a.n MUHAMMAD KADAM BIN PONIJO (ALM)tersebut diatas adalah benar mengandung Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa membeli Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD KADAM BIN PONIJO (ALM) pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 19.55 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2023, bertempat di dalam kamar mandi di dekat sumur yang beralamat di Kampung Sawah Kel.Pasar Muaradua Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan atau setidaknya

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 18.00 wib saksi M. GILANG PRATAMA BIN EMRON ROSIDI dan saksi ANDRE DEPRIAN A. Yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres OKU Selatan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Sawah Kel. Pasar Muaradua Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan sering terjadi kegiatan penyalahgunaan Narkotika dan sekira pukul 19.55 wib para saksi tiba Kampung Sawah Kel. Pasar Muaradua Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan. Para saksi melihat Terdakwa yang sedang duduk sendirian sambil memegang alat isap sabu (Bong) Didalam kamar mandi di dekat sumur yang beralamat di kampung sawah Kel. Pasar Muaradua Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan. Kemudian para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa menemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,19 Gram di atas tangga didalam kamar mandi di dekat sumur yang beralamat di kampung sawah Kel. Pasar Muaradua Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan. Lalu di saksikan oleh saksi ANDRE DEPRIAN A, SANDY VALLENTINO, 1 (satu) orang warga sipil yang bernama sdr HENDI ALBIB FERNANDO dan Terdakwa dan benar berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik nya yang mana di dapat dari sdr ANTOK (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang beralamat di Kampung rengas Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan. Kemudian selanjutnya saudara MUHAMMAD KADAM BIN PONIJO (ALM) berikut barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (PERSERO) Pengelola Unit Syariah Muaradua Nomor : 60701.69.2021 tanggal 01 Februari 2023, yang menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0295/NNF/2023 tanggal 06 Februari 2023, yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening berlak segel dengan label barang bukti setelah dibuka dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,254 (nol koma dua lima empat) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisanya menjadi seberat 0,225 (nol koma dua dua lima) gram serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0296/NNF/2023 tanggal 06 Februari 2023, yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine dengan volume 5 ml yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris Kriminalistik habis untuk pemeriksaan DENGAN KESIMPULAN setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dan urine 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine dengan volume 5 ml a.n MUHAMMAD KADAM BIN PONIJO (ALM) tersebut diatas adalah benar mengandung Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa menguasai Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa MUHAMMAD KADAM BIN PONIJO (ALM) pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 19.55 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2023, bertempat di dalam kamar mandi di dekat sumur yang beralamat di Kampung Sawah Kel.Pasar Muaradua Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 17.00 wib, pada saat Terdakwa sedang berjalan menuju ke rumahnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. HERMAN (DPO) dan Sdr. HERI (DPO) sambil berkata "DAM SINI DAM KITO MINUM (dam sini dam kita minum)..". Terdakwa menjawab "AKU BALIK SALIN BAJU DULU (Terdakwa pulang salin pakaian dulu)..". kemudian setelah bersalin pakaian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. HERI untuk membeli minuman, setelah itu Terdakwa, Sdr. HERMAN dan Sdr. HERI langsung pergi berbonceng 3 (tiga) dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. HERMAN menuju ke rumah Sdr. HERI yang beralamat di Kampung Sawah Kel.Pasar Muaradua Kec.Muaradua Kab.OKU Selatan. Kemudian mereka bertiga minum-minuman keras di depan rumah Sdr. HERI. Setelah itu sekira pukul 19.20 wib Terdakwa di ajak Sdr. HERMAN dan Sdr. HERI pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. HERMAN kerumah Sdr. ANTOK (DPO) yang beralamat di Kampung Rengas Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan, untuk membeli Narkotika jenis Sabu. Sesampai nya di simpang tiga di dekat rumah Sdr. ANTOK yang beralamat di Kampung Rengas Kec. Muaradua Kab. OKU Selatan. Sdr. HERI berkata "DAM MINTAK DUIT DUO PULUH LAGI..". lalu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr. HERI. Kemudian Sdr. HERMAN langsung masuk kerumah Sdr. ANTOK sedangkan Terdakwa dan Sdr. HERI menunggu disimpang tiga Kampung rengas Muaradua Kec. Muaradua Kab.OKU Selatan. Setelah itu Sdr. HERMAN menemui Terdakwa dan Sdr. HERI yang sedang menunggu di simpang tiga lalu Sdr. HERMAN berkata "DAPAT PAYO PEGI..", lalu Terdakwa Sdr. HERMAN dan Sdr. HERI langsung pergi ke Kampung sawah Kel.Pasar Muaradua Kec.Muaradua kab.OKU Selatan sesampai nya disana Terdakwa dan Sdr. HERI langsung masuk ke dalam kamar mandi didekat sumur lalu Sdr. HERMAN pergi ke pasar untuk membeli paket data dengan mengendarai sepeda motor miliknya sendiri. Kemudian pada saat didalam kamar mandi didekat sumur Sdr. HERI meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di atas tangga dalam kamar mandi didekat sumur dan 1 (satu) buah botol plastik merek AQUA yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet dan 1 (satu) buah pirek kaca bening, lalu Sdr. HERI berkata "DAM AKU

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CARI JARUM DULU BENTAR..” dan Terdakwa menjawab “YO JANGAN LAMO..” kemudian sekira pukul 19.55 wib pada saat Terdakwa sedang duduk sendirian di dalam kamar mandi didekat sumur sambil memegang alat isap sabu (Bong) datang beberapa anggota polisi berpakaian preman dari Satres Narkoba Polres OKU Selatan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa kemudian anggota polisi menemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,19 gram, 1 (satu) Buah botol plastik merek “AQUA” yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) Buah pipet (BONG), 1 (satu) Buah pirek kaca bening, 1 (satu) Buah pipet plastik yang ujungnya telah di runcingkan (SEKOP), 1 (satu) Buah korek api gas warna ungu tanpa tutup kepala. Pada saat barang tersebut ditemukan disaksikan oleh Terdakwa beberapa anggota polisi dan 1 (satu) orang warga sekitar dan Terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa dan teman-temannya yakni Sdr. HERMAN dan Sdr. HERI. Kemudian selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu tersebut Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di belakang gedung olahragayang beralamat di kampung tanding kel pasar Muaradua Kab.OKU Selatan dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan botol (biasanya menggunakan botol larutan) sebagai bong/alat hisap sabu dan botol tersebut diisi air namun tidak terisi penuh, kemudian tutup botol tersebut terdakwa lubangi menggunakan paku setelah tutup botol terdakwa lubangi terdakwa masukkan pipet sebanyak 2 (dua) buah yang telah di bengkokkan dengan cara dipanasi dengan korek api gas ke tutup botol yang telah terdakwa lubangi, kemudian terdakwa memasukkan pirek kaca ke salah satu ujung pipet yang telah di bengkokkan, setelah itu terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek kaca yang telah berisi narkoba jenis sabu terdakwa bakar menggunakan korek api gas yang telah dipasang jarum sumbu kemudian salah satu pipet lainnya terdakwa gunakan untuk menghisap narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (PERSERO) Pengelola Unit Syariah Muaradua Nomor : 60701.69.2021 tanggal 01 Februari 2023, yang menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0295/NNF/2023 tanggal 06 Februari 2023, yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel dengan label barang bukti setelah dibuka dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,254 (nol koma dua lima empat) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisanya menjadi seberat 0,225 (nol koma dua dua lima) gram serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0296/NNF/2023 tanggal 06 Februari 2023, yang menyatakan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine dengan volume 5 ml yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris Kriminalistik habis untuk pemeriksaan DENGAN KESIMPULAN setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dan urine 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine dengan volume 5 ml a.n MUHAMMAD KADAM BIN PONIJO (ALM) tersebut diatas adalah benar mengandung Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD KADAM BIN PONIJO (ALM) dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri di bidang kesehatan serta bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. Gilang Pratama bin Emron Rosidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang merupakan anggota Kepolisian bersama rekan saksi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 19.55 WIB yang sedang duduk sendirian di dalam kamar mandi umum yang beralamat di Kampung Sawah, Kel. Pasar Muaradua, Kec. Muaradua, Kab. OKU Selatan atas keterlibatannya dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah botol plastik merek Aqua yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet (bong), 1 (satu) buah pirek kaca bening, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan, dan 1 (satu) buah korek api gas warna ungun tanpa tutup kepala di dekat tangga di dalam kamar mandi umum tersebut, yang mana barang-barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan rekannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti Narkotika tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dari orang bernama Abtok dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk selanjutnya dikonsumsi bersama dua rekan Terdakwa lainnya, namun pada saat penangkapan rekan-rekan Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan atas dasar informasi masyarakat yang menyatakan jika kamar mandi umum tempat penangkapan Terdakwa sering dijadikan sebagai tempat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Andre Deprian Adiguna bin Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang merupakan anggota Kepolisian bersama rekan saksi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 19.55 WIB yang sedang duduk sendirian di dalam kamar mandi umum yang beralamat di Kampung Sawah, Kel. Pasar Muaradua, Kec. Muaradua, Kab. OKU Selatan atas keterlibatannya dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, 1 (satu) buah botol plastik merek Aqua yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet (bong), 1 (satu) buah pirek kaca bening, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan, dan 1 (satu) buah korek api gas warna ungun tanpa tutup kepala di dekat tangga di dalam kamar mandi umum tersebut, yang mana barang-barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan rekannya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti Narkotika tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dari orang bernama Abtok dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk selanjutnya dikonsumsi bersama dua rekan Terdakwa lainnya, namun pada saat penangkapan rekan-rekan Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan atas dasar informasi masyarakat yang menyatakan jika kamar mandi umum tempat penangkapan Terdakwa sering dijadikan sebagai tempat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 19.55 WIB yang sedang duduk sendirian di dalam kamar mandi umum yang beralamat di Kampung Sawah, Kel. Pasar Muaradua, Kec. Muaradua, Kab. OKU Selatan atas keterlibatannya dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah botol plastik merek Aqua yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet (bong), 1 (satu) buah pirek kaca bening, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan, dan 1 (satu) buah korek api gas warna ungun tanpa tutup kepala di dekat tangga di dalam kamar mandi umum tersebut, yang mana barang-barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan rekannya;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa dengan cara membeli dari orang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Antok seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana uang Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa sebelumnya patungan untuk membeli minuman keras dan narkoba jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor milik rekan Terdakwa bernama Herman berbonceng tiga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0295/NNF/2023 tanggal 06 Februari 2023, yang ditandatangani oleh para pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm., dan diketahui oleh Rio Nababan, S.IK., M.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,254 gram disimpulkan bahwa kristal-kristal putih tersebut merupakan positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (sisa barang bukti berat netto 0,225 gram);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0296/NNF/2023 tanggal 06 Februari 2023, yang ditandatangani oleh para pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm., dan diketahui oleh Rio Nababan, S.IK., M.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol berisi urin milik Terdakwa disimpulkan bahwa urin tersebut merupakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,254 gram (sisir pemeriksaan berat netto 0,225 gram);
- 1 (satu) buah botol plastik merek AQUA yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet (bong);
- 1 (satu) buah pirek kaca bening;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan (skop);
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu tanpa tutup kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 19.55 WIB yang sedang duduk sendirian di dalam kamar mandi umum yang beralamat di Kampung Sawah, Kel. Pasar Muaradua, Kec. Muaradua, Kab. OKU Selatan atas keterlibatannya dalam penyalahgunaan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,254 gram, 1 (satu) buah botol plastik merek Aqua yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet (bong), 1 (satu) buah pirek kaca bening, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan, dan 1 (satu) buah korek api gas warna ungu tanpa tutup kepala di dekat tangga di dalam kamar mandi umum tersebut, yang mana barang-barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan rekannya;
- Bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa dengan cara membeli dari orang bernama Antok seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana uang Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa sebelumnya patungan untuk membeli minuman keras dan narkoba jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor milik rekan Terdakwa bernama Herman berbonceng tiga;
- Bahwa barang bukti Narkoba tersebut untuk dikonsumsi Terdakwa bersama dua rekan Terdakwa lainnya, namun pada saat penangkapan rekan-rekan Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan atas dasar informasi masyarakat yang menyatakan jika kamar mandi umum tempat penangkapan Terdakwa sering dijadikan sebagai tempat untuk mengkonsumsi Narkoba jenis sabu;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0295/NNF/2023 tanggal 06 Februari 2023, yang ditandatangani oleh para pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm., dan diketahui oleh Rio Nababan, S.IK., M.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,254 gram disimpulkan bahwa kristal-kristal putih tersebut merupakan positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sisa barang bukti berat netto 0,225 gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0296/NNF/2023 tanggal 06 Februari 2023, yang ditandatangani oleh para pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm., dan diketahui oleh Rio Nababan, S.IK., M.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol berisi urin milik Terdakwa disimpulkan bahwa urin tersebut merupakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalah guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur penyalah guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum, pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui pelaku tindak pidana dalam perkara ini bernama Muhammad Kadam Bin Ponijo, yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, dan selama di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, rohani, serta mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa selain daripada unsur “orang” sebagaimana di atas, penjabaran unsur dalam pasal ini juga memuat unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, oleh karenanya untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak/melawan hukum atau tidak, maka hal pertama yang perlu dirumuskan adalah tentang rumusan dari tindak pidana itu sendiri, yaitu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata tertib dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 19.55 WIB yang sedang duduk sendirian di dalam kamar mandi umum yang beralamat di Kampung Sawah, Kel. Pasar Muaradua, Kec. Muaradua, Kab. OKU Selatan atas keterlibatannya dalam penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,254 gram, 1 (satu) buah botol plastik merek Aqua yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet (bong), 1 (satu) buah pirek kaca bening, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan, dan 1 (satu) buah korek api gas warna ungun tanpa tutup kepala di dekat tangga di

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar mandi umum tersebut, yang mana barang-barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan rekannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa dengan cara membeli dari orang bernama Antok seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang mana uang Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika tersebut untuk dikonsumsi Terdakwa bersama dua rekan Terdakwa lainnya, namun pada saat penangkapan rekan-rekan Terdakwa berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan atas dasar informasi masyarakat yang menyatakan jika kamar mandi umum tempat penangkapan Terdakwa sering dijadikan sebagai tempat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur “narkotika golongan I bagi diri sendiri” disini memiliki kaitan sebagai satu kesatuan dengan unsur di atas, dimana narkotika yang digunakan penyalah guna tersebut merupakan narkotika golongan I dan digunakan untuk dirinya sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 19.55 WIB yang sedang duduk sendirian di dalam kamar mandi umum yang beralamat di Kampung Sawah, Kel. Pasar Muaradua, Kec. Muaradua, Kab. OKU Selatan, dan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,254 gram, 1 (satu) buah botol plastik merek Aqua yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet (bong), 1 (satu) buah pirek kaca bening, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan, dan 1 (satu) buah korek api gas warna ungun tanpa tutup kepala di dekat tangga di dalam kamar mandi umum tersebut, yang mana barang-barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa dan rekannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0295/NNF/2023 tanggal 06 Februari 2023, yang ditandatangani oleh para pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T.,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niryasti, S.Si., M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm., dan diketahui oleh Rio Nababan, S.IK., M.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,254 gram disimpulkan bahwa kristal-kristal putih tersebut merupakan positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (siswa barang bukti berat netto 0,225 gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0296/NNF/2023 tanggal 06 Februari 2023, yang ditandatangani oleh para pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si., dan Dirli Fahmi Rizal, S.Farm., dan diketahui oleh Rio Nababan, S.IK., M.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol berisi urin milik Terdakwa disimpulkan bahwa urin tersebut merupakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian di kamar mandi umum dan di dekat Terdakwa ditemukan barang-barang bukti yang merupakan alat untuk mengkonsumsi Narkotika, kemudian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0295/NNF/2023 tanggal 06 Februari 2023, 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa merupakan narkotika golongan I, serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0296/NNF/2023 tanggal 06 Februari 2023, urin milik Terdakwa terbukti positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, selanjutnya memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 mengenai berat barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu berat netto 0,254 gram dan penangkapan Terdakwa didasarkan pada informasi masyarakat, sehingga Majelis

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim meyakini perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan penyalahguna Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pecandu narkotika karena Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, selain itu Terdakwa juga bukanlah korban penyalah guna yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, karena penggunaan yang dilakukannya disadari secara utuh beserta seluruh akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,254 gram (sisir pemeriksaan berat netto 0,225 gram);
- 1 (satu) buah botol plastik merek AQUA yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet (bong);
- 1 (satu) buah pirek kaca bening;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan (skop);
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu tanpa tutup kepala;

yang merupakan Narkoba dan alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba maka berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba terhadap barang-barang bukti tersebut sudah seharusnya dirampas untuk negara dan setelah mempelajari Penetapan barang-bukti dalam tingkat penyidikan maka dalam hal barang bukti tersebut dirampas untuk negara selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dapat dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memerangi peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Kadam Bin Ponijo (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,254 gram (siswa pemeriksaan berat netto 0,225 gram);
 - 1 (satu) buah botol plastik merek AQUA yang tutup atasnya tertancap 2 (dua) buah pipet (bong);
 - 1 (satu) buah pirek kaca bening;
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya telah diruncingkan (skop);
 - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu tanpa tutup kepala;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, 21 Juni 2023, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Salihin Ardiansyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RR. Shandy Satyo Asih, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Muhammad Assarofi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan dan di hadapan Terdakwa tanpa didampingi Panasiat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2023/PN Bta



Panitera Pengganti,

RR. Shandy Satyo Asih, S.E., S.H.